

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Alhamdulillahirrabbi'l' aalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan besar hati penulis bersedia menerima segala saran dan kritik yang bertujuan untuk kesempurnaan Skripsi ini. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai

pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tuaku Bapak Maman Suryaman, Ibu Engkin Kurniati, serta kakek dan nenek penulis Abah H.Rocim dan Hj.Uken, yang selama ini telah memberikan do'a serta dukungan kepada penulis baik secara Materil maupun Imateril, tanpa kalian semua penulis tidak bisa jadi seperti sekarang ini, memang penulis belum bisa membalas semua yang telah kalian berikan, tapi penulis akan selalu berusaha untuk membuat kalian bangga. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Boesoerie, MS., Sp-THT, KL (K). Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Anita Puspawati, Dra. M.Hum. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, SH., LLM selaku dosen wali.
6. Ibu Euis Hj. Dudung Suhardiman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana.

7. H. Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H. serta Ibu Dian Andriasari S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama tenaga pengajar dibidang kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan Inspirasi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
10. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung.
11. Kepada teman hidup saya, Asep Hakim Zakiran beserta keluarga besar Bapak Dodong Iman Rusdani S.H., M.H. Ibu Dra. Neneng Yati S.H., Lukman Ilman Hakim dan Si Bungsu Dinda Khoerunisa yang turut menyemangati, menemani dan menyumbangkan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Dr. Hadian Afriyadi S.H., M.H. beserta keluarga yang telah memberikan semangat dalam penelitian dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
13. Rekan penulis yang saya sayangi sahabat sekaligus keluarga kedua yang telah menemani saya sejak SMP, SMA hingga saat ini dan sama-sama sedang berjuang menempuh tugas akhir di perguruan tinggi yang berbeda, Imma Ismaniar, Diandra Mutia, dan Sonia Hapsari yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

14. Rekan tersayang dan teman seperjuangan selama hampir 4 tahun yang telah membantu Saya, Maryani, S.H., Melisa Diana, S.H., Desi Rachmawati, S.H., Isna Khoerunisa, S.H., Taufik Rahmat Nugraha, S.H., Kiki Nurmei, S.H., Fadilla Amalia, S.H., Agis Gama Lutvianda, S.H., Dicky Ryaldi S, S.H., Prahadi Hutama, S.H., Fajar Maulana, S.H., Fahri Firdaus, S.H., Pujiantoro Adi S.H., Andre Lawren, S.H., Triana Andariah, S.H., Annisa Syifa Fauziah, S.H., dan seluruh teman-teman terbaik yang tidak dapat disebutkan yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

15. Temanku Yulianti selaku karib dalam kekhususan pidana yang telah menemani dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

16. Kepada Rekan Seperjuangan teman SD, SMP, SMA yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman penghuni “*White House*”.

18. Seluruh keluarga besar HIMAPI 2012.

19. Seluruh keluarga besar angkatan 2012 Fakultas Hukum.

20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan, semoga semua

telah yang mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 31 Januari 2016

Penulis

